



TESIS

PENERAPAN ASAS LEGALITAS DAN ASAS ULTRA PETITA
DALAM TINDAK PIDANA PELAYANAN KESEHATAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
(STUDI KASUS PERKARA PIDANA
NOMOR 1110 K/PID.SUS/2012 DAN
NOMOR 590 K/PID/ 2012)

diajukan oleh:

ABDUL ROCHIM

NIM. 12.93.0010

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum. tanggal,

Pembimbing Pendamping

Valentinus Suroto, S.H, M.Hum

tanggal,

PENGESAHAN



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat, rahmat dan karunia-NYA

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan derajat sarjana strata dua program studi hukum konsentrasi hukum kesehatan Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul "PENERAPAN ASAS LEGALITAS DAN ASAS ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR 1110 K/PID.SUS/2012 DAN NOMOR 590 K/PID/2012)"

Tesis ini beris tentang penerapan asas legalitas dan ultra petitae terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai kelalai dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan. Spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum sebagai suatu ciridari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dengan menguraikan secara konsisten, sistematis dan logis permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof: Dr. Ir. Yohanes Budi Widiarnako M Sc selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, atas kesempatan

yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana.

2. Prof. Dr. Agnes Widhanti, S.H.CN,.M.Hum sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Petrus Soejowinoto, S.H, M.Hum, selaku pembimbing utama, yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan dan dorongan semangat serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. BapakValentinusSuroto, S.H, M.Humselakudosenpembimbingpendamping yang telahmemberikanmasukan, arahan, bimbingandalammenyelesailantesisini.
6. Dr.dr.Darmono SS MPH Sp.G(K)selakudosenpenguji yang telahmemberikanmasukandanarahandalammenyelesaiantesisini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu

pengetahuan dalam segala aspek, khususnya aspek hukum kesehatan.

8. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan sabar memberikan bantuan administrasi dalam proses kegiatan belajar mengajar.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, khususnya angkatan XVII tahun 2012, atas segala bantuan untuk selalu berbagi dalam suka dan duka, pengalaman, pengetahuan, serta kerjasama yang kompak selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
10. Istri dan anak-anak tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, dorongan semangat dalam mengambil dan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
11. Semua keluarga, rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi inspirasi penulis tesis berikutnya.

Semarang

Penulis

Abdul Rochim

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Halaman Pernyataan.....	xi
Abstrak.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Penyajian Tesis.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Legalitas dalam Perkara Pidana	19
--	----

B. Asas <i>Ultra Petit</i> dalam Perkara Pidana.....	25
C. Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"	31
D. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	33
E. Hubungan Sebabakibat(causalitas).....	37
F. Standar Profesi Dan Standar Operasional Prosedur, Informed Consent.....	40
G. Hubungan Hukum dokter dan pasien.....	43
H. Hak dan Kewajiban dalam hubungan Dokter dan Pasien.....	45
I. Tanggung jawab Dokter dalam Pelayanan Kesehatan	46
J. Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	51
1. Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan.....	51
2. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	55
3. Tuntutan Pidana.....	61
K. Putusan Perkara Pidana.....	66
1. Pengertian dan Macam-macam Putusan.....	66
2. Syarat Sahnya Putusan.....	70
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	77
1. Perkara Pidana Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012.....	78
a. Identitas Terdakwa.....	78
b. Posisi kasus.....	78
c. Tuntutan Pidana.....	82
d. Pertimbangan hukum.....	83

1) Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Madiun	83
2) Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Kasasi.....	85
3) Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali.....	89
e. Amar putusan.....	90
1) Amar Putusan Pengadilan Negeri Madiun.....	90
2) Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi.....	90
3) Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali.....	91
4) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2007.....	91
f. Eksekusi putusan.....	92
2. Perkara Pidana Nomor 590K/Pid/2012.....	92
a. Identitas Terdakwa.....	92
b. Posisi Kasus.....	92
c. Tuntutan Pidana.....	94
d. Pertimbangan Hukum.....	94
1) Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.....	94
2) Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.....	95
3) Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Kasasi.....	96

e. Amar putusan.....	97
1) Amar PutusanPengadilanNegeriSidoarjo.....	97
2) Amar PutusanPengadilanTinggi Surabaya.....	97
f. Amar Mahkamah Agung dalam Kasasi.....	98
g. Eksekusiputusan.....	98

B. Pembahasan

1. Penerapanasaslegalitas.....	98
a. PerkarapidanaNomor 1110 K/Pid.Sus/2012.....	99
1) PengadilanTingkat Pertama.....	99
2) Kasasi.....	104
3) PeninjauanKembali.....	110
b. PerkarapidanaNomor 590K/Pid./2012.....	114
2. Penerapanasasultra petita.....	118
a. PerkarapidanaNomor 1110K/Pid.Sus/2012.....	118
1) Pengadilan Tingkat Pertama.....	119
2) Kasasi.....	124
3) PeninjauanKembali	127
b. PerkaraPidanaNomor 590K/Pid./2012.....	129
1) PerkaraPidanaTingkat Pertamadan Banding	130
2) Kasasi	132

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	135
B. Saran-saran.....	136

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Abdul Rochim, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan Nim. 12.93.0010

Menyatakan:

1. Bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

ABSTRAK

Tujuan penelitian dengan judul penerapan asas legalitas dan asas ultra petit dalam tindak pidana pelayanan kesehatan yang menyebabkan matinya orang (studikasus perkara pidana nomor 1110 k/pid.sus/2012 dan nomor 590 k/pid/ 2012) adalah untuk mengetahui penerapan asas legalitas dan asas ultra petit dalam tindak pidana pelayanan kesehatan yang menyebabkan matinya orang. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan belum tentu sesuai dengan kehendak pasien, bahkan sering terjadi tuntutan hukum baik pidana, perdata atau pun sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan, meskipun layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan medis. Hukum Kesehatan harus dipahami secara optimal agar permasalahan hukum dan tuntutan hukum terhadap dokter atau tenaga kesehatan termasuk institusi rumah sakit dapat diselesaikan secara tuntas agar bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi tenaga kesehatan itu sendiri.

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder mengenai penerapan asas legalitas dan asas ultra petit dalam tindak pidana pelayanan kesehatan yang menyebabkan matinya orang dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.

Hasil penelitian mengenai temuan terjadinya pelanggaran asas legalitas dan asas ultra petit dan/atau temuan penerapan asas legalitas dan asas ultra petit dalam memutuskan perkara tindak pidana pelayanan kesehatan yang menyebabkan matinya orang (studikasus perkara pidana nomor 1110 k/pid.sus/2012 dan nomor 590 k/pid/ 2012)

Undang-undang Nomor 29
Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran mengalami perubahan mengenai pidana kur
ung dan pidana penjara setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstit
usi Nomor 4/TPU-U-VII/2007 tanggal 19 Juni 2007.

Kata kunci : Dokter Legalitas Ultra Peti layanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Achdiat, Crisdiono, 2007, *Pernik-pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter*, Widya Medisa, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2007, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang.

Chazawi, Adami, 2015, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Farid, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah Adi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta,

Harahap Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hatta, Moh., 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medis*, Liberty, Yogyakarta.

Hendrik, 2014, *Etika Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan*

Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.

Ohoiwatun, Y.A. Triana, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan dari Berbagai Peraturan perundang-undangan dan UU Praktik Kedokteran*, Bayumedia, Malang.

Pitono, Soeparto, dkk. (editor), 2001, *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Penerbit Komite Etik Rumah Sakit RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.

Poernomo, Bambang, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Program Studi Magister Hukum, 2005, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Unika Soegijapranata, Semarang.

Rahardjo Satjipto 2003, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Rifa'i Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sastrawidjaja, Sofyan, 1995, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Penindakan Pidana*, Armico, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Tim Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya, Semarang.

Yunanto, Ari dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Artikel/Makalah

Ali Achmad, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1998, hal. 85-86 sebagaimana dikutip dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 67-69.

Hiariej, Eddy O.S, "Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana", Disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 23 – 27 Februari 2014 di Yogyakarta, *Makalah ini adalah intisari dari buku penulis yang berjudul Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana yang merupakan ringkasan disertasi penulis dengan judul Asas Legalitas dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, pp. 1-32.

Iswandari, Hargianti Dini, "Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No.

9/2004 Tentang Praktik Kedokteran, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 09, No. 2 Juni 2006.

Moeljatno, 1955, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana", *Pidato* diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Permenkes Nomor 269 Tahun 2008

Permenkes Nomor 290 Tahun 2008

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/VIII/2007.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VIII/2007.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1110K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590K/PID/2012
tanggal 28 September 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor
79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 6 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1165/Pid.B/2010/PN.Sd tanggal
19 Juli 2011.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 638/PID/2011/PT.SBY tanggal
7 Nopember 2011.

